

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan ajar merupakan hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Bahan ajar adalah perangkat atau sarana yang digunakan agar kompetensi suatu pembelajaran tercapai. Pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal apabila bahan ajar dalam pelaksanaannya tidak memadai. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Prastowo (2015: 24) yang mengatakan bahwa proses belajar mengajar akan lebih efektif dan interaktif apabila menggunakan bahan ajar yang memadai. Memadai dalam hal ini adalah mengikuti kurikulum yang berlaku, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dan kondisi lingkungan sekolah.

Jenis bahan ajar sangat beragam, salah satunya adalah bahan ajar berbentuk modul. Bahan ajar yang dimaksud dalam penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar berupa modul. Pengembangan bahan ajar modul adalah salah satu inovasi dalam bidang pendidikan yang mendukung pembelajaran karena terdapat beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut adalah modul dapat digunakan peserta didik sebagai sarana belajar secara mandiri tanpa kehadiran guru. Kemampuan peserta didik tidak akan sama dengan yang lainnya walaupun berada di dalam kelas yang sama. Dengan penggunaan modul, peserta didik tersebut dapat melaksanakan kegiatan belajar menyesuaikan dengan kecepatan cara berpikir dan kemampuan dirinya sendiri. Modul dapat dipergunakan kapan dan dimana saja peserta didik berada, tidak harus di dalam kelas, sehingga kegiatan dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Melalui bahan ajar berbentuk

modul, peserta didik dapat mengukur kemampuan dan hasil belajar sendiri, jika tingkat keberhasilannya belum mencapai kriteria ketuntasan, peserta didik dapat mempelajari kembali materi yang kurang dikuasai. Bahan ajar berupa modul juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik untuk belajar mandiri karena bahasa di dalam modul lebih komunikatif dan interaktif dibandingkan bahan ajar yang lain.

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, pengembangan modul juga sangat dibutuhkan karena pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring biasanya dilakukan melalui *zoom meeting*, *e-learning*, sosial media, ataupun grup *whatsapp*. Namun, tidak semua peserta didik memiliki koneksi yang bagus untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, peserta didik harus mencari solusi agar dapat belajar secara mandiri di rumah. Pada pembelajaran mandiri inilah sangat dibutuhkan adanya modul. Hal ini juga diungkapkan Najuah, dkk (2020: 13) bahwa modul adalah bahan ajar yang ideal digunakan sebagai media pembelajaran mandiri ataupun pembelajaran jarak jauh.

Meskipun tidak dalam situasi pandemi Covid-19, modul tetap dapat digunakan, terutama untuk sekolah yang menyelenggaraannya dengan SKS (Sistem Kredit Semester). MAN 2 Model Medan merupakan salah satu sekolah di Kota Medan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan SKS. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS pada pendidikan dasar dan menengah, menyatakan bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan salah satu inovasi layanan pendidikan yang disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam merintis atau melanjutkan pengelolaan kurikulum dengan menerapkan SKS sebagai perwujudan

konsep belajar tuntas, yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya.

MAN 2 Model Medan juga merupakan salah satu sekolah di kota Medan setingkat SMA yang bernuansa islami. Seluruh peserta didik dan guru di MAN 2 Model Medan beragama Islam. Sebagai umat Muslim sudah sewajarnya pembelajaran yang dilakukan berpedoman pada ajaran agama Islam. Untuk mendalami tentang ajaran Islam, tentunya harus merujuk pada sumber-sumber ajarannya. Adapun sumber ajaran Islam dipaparkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء/4: 59)

Terjemah Kemenag 2002

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa'/4:59)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Penggunaan ketiga sumber ini harus berurutan, maksudnya yang pertama sekali dijadikan pedoman hukum adalah Al-Qur'an, kemudian Hadis/Sunnah Nabi. Jika tidak dijumpai dalam kedua sumber tersebut barulah sumber ketiga digunakan yaitu ijtihad.

Salah satu upaya untuk menanamkan nilai karakter yang sesuai dengan ajaran Islam pada peserta didik adalah dengan cara mengintegrasikan ajaran Islam

itu ke dalam suatu mata pelajaran, walaupun itu bukan mata pelajaran agama. Materi pada mata pelajaran agama saja tidak cukup untuk menanamkan nilai karakter yang islami tersebut pada diri peserta didik. Salah satu mata pelajaran umum yang dapat diintegrasikan dengan ajaran agama Islam adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan bagian kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbasis teks.

Salah satu teks pada pelajaran bahasa Indonesia kelas X adalah teks negosiasi. Teks negosiasi yang dipelajari di kelas X terdiri atas 4 kompetensi dasar, yaitu KD 3.10 Mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis, KD 4.10 Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis, KD 3.11 Menganalisis isi, struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) dan kebahasaan teks negosiasi, dan KD 4.11 Mengonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) dan kebahasaan.

Tujuan negosiasi ialah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan pendapat atau kepentingan yang ada pada kedua pihak agar tercapai kesepakatan dan sama-sama diuntungkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suherli dkk (2017: 151) yang menyatakan bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Di dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan bernegosiasi sangat dibutuhkan. Kemampuan bernegosiasi perlu dikuasai oleh setiap orang agar apa

yang diinginkan serta tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dapat tercapai. Negosiasi sering dipergunakan dalam berbagai kesempatan, salah satunya dalam proses jual beli. Jadi, jual beli merupakan salah satu bentuk teks negosiasi.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi yang dilakukan peneliti dengan guru Bahasa Indonesia di MAN 2 Model Medan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, terdapat masalah yang dihadapi peserta didik dan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks negosiasi. Masalah tersebut adalah minimnya pengetahuan peserta didik tentang pelaksanaan negosiasi jual beli berdasarkan perspektif Islam. Pemahaman peserta didik tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melandasi pelaksanaan negosiasi jual beli juga masih minim. Hal ini dapat dilihat dari teks negosiasi yang dikonstruksi oleh peserta didik belum sesuai dengan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa siswa kelas X MAN 2 Model Medan juga mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan ketika mengonstruksi teks negosiasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan berdasarkan wawancara dengan dua guru Bahasa Indonesia, hasil teks negosiasi yang dikonstruksi oleh peserta didik masih banyak yang belum mencerminkan karakter yang islami tergambar dari isi dan tata bahasanya. Seperti kutipan teks negosiasi berikut ini.

Pembeli : "Berapa harga sepatu ini, Bang?"

Penjual : "Rp300.000,- saja Dek"

Pembeli : "Ih, mahal x bang, kemarin teman beli kayak gini cuma Rp150.000"

Penjual : "Nanti beda merk Dek, yaudah, Rp250.000,- saja ya"

Pembeli : "Udahlah bang, pas kan saja Rp200.000, cuma segini uangku"

Penjual : "Belum bisa Dek, nggak ada untungnya aku"

Pembeli : "Yaudah, Rp220.000,- ya"

Penjual : "Yaudah la Dek, buka dasar"

Pembeli : "Ini uangnya Bang"

Penjual : "Ini kembaliannya"

Contoh negosiasi di atas, terdapat bagian persetujuan yaitu “*yaudahlah dek, buka dasar*”. Kalimat itu menggambarkan bahwa penjual merasa terpaksa menyetujui negosiasi tersebut. Di bagian penutup seharusnya ada *shigat* (akad) jual beli yang menunjukkan keikhlasan dari kedua belah pihak, namun dalam teks tersebut tidak terdapat *shigat*. Perintah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan terdapat pada Q.S. An-Nisa’ ayat 29, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء/4:29)

Terjemah Kemenag 2002

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Dari contoh teks negosiasi di atas, dapat juga dilihat ketidakjujuran dari pembeli, yaitu kalimat “*cuma segini uangku*” padahal uang yang diberikannya masih bersisa. Seharusnya, pembeli memberikan alasan yang jujur yang dapat mempengaruhi penjual. Kejujuran sangat diperlukan dalam praktik negosiasi yang islami karena perintah kejujuran banyak terdapat dalam Al-Qur’an, seperti Q.S. An-Nisa’ ayat 9, Q.S. Asy-Syu’ara ayat 181-183, Q.S. Al-Baqarah ayat 177, Q.S. Al-Ahzab ayat 24.

Dari teks-teks yang diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia akan menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan guru sebagai dasar pengembangan bahan ajar yang bermutu, sekaligus penanaman nilai-nilai karakter yang islami. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam menurut Kompri

(2019: 6), yaitu terwujudnya kepribadian Muslim yang merealisasikan ajaran Islam di dalam aspek kehidupan. Namun, berdasarkan observasi terhadap bahan ajar bahasa Indonesia yang digunakan siswa kelas X di MAN 2 Model Medan masih sama dengan sekolah-sekolah lainnya, yaitu Buku Teks dari Kemdikbud. Belum ada ciri pembeda yang spesifik antara sekolah yang bernuansa islami dengan sekolah umum. Agar bahan ajar yang digunakan memiliki ciri khas yang bernuansa islami dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam adalah dengan mengintegrasikan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan materi atau konten pembelajaran sehingga dapat menggiring siswa mengamalkan ajaran Islam tersebut.

Selain Buku Teks dari Kemdikbud, ada juga bahan ajar yang digunakan siswa kelas X MAN 2 Model Medan, yaitu UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM ini berisi petunjuk-petunjuk belajar agar siswa dapat belajar secara mandiri. UKBM yang digunakan siswa kelas X MAN 2 Model Medan, telah ada upaya untuk mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ayat Al-Qur'an. Namun, ayat Al-Qur'an yang diintegrasikan hanya pada kegiatan pendahuluan, agar peserta didik mengetahui bahwa materi pembelajaran yang akan dipelajari berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Sedangkan di dalam materi pembelajaran masih sama dengan buku teks dari Kemdikbud, belum mengintegrasikan dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Di dalam buku teks dan UKBM hanya memberikan contoh teks negosiasi, lalu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan tanpa mengintegrasikannya dengan nilai-nilai karakter islami dalam jual beli seperti kejujuran, amanah, komunikasi yang baik. Oleh karena itu, salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi

dalam pembelajaran teks negosiasi di MAN 2 Model Medan tersebut diperlukan pengembangan bahan ajar berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, belum ada yang mengembangkan bahan ajar berupa modul bahasa Indonesia kelas X yang berbasis Al-Qur'an dan Hadis, khususnya pada materi Teks Negosiasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul *Pengembangan Bahan Ajar Teks Negosiasi Berbasis Al-Qur'an dan Hadis Siswa Kelas X MAN 2 Model Medan*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi berikut ini.

- (1) Minimnya pengetahuan peserta didik tentang pelaksanaan negosiasi jual beli berdasarkan perspektif Islam.
- (2) Minimnya pemahaman peserta didik tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melandasi pelaksanaan negosiasi jual beli.
- (3) Teks negosiasi yang dikonstruksi oleh peserta didik belum sesuai dengan ajaran Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.
- (4) Adanya kesulitan siswa MAN 2 Model Medan mengonstruksi teks negosiasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.
- (5) Bahan ajar bahasa Indonesia yang digunakan di MAN 2 Model Medan hanya menggunakan Buku Teks dari Kemdikbud dan UKBM yang dinilai belum mampu mendukung pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang islami berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

(6) Dalam UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) telah ada upaya pengintegrasian ayat Al-Qur'an, namun masih pada bagian pendahuluan saja, belum ada pengintegrasian ayat Al-Qur'an pada materi pelajaran.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah nomor 4 yaitu adanya kesulitan siswa MAN 2 Model Medan ketika mengonstruksi teks negosiasi yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan bahan ajar teks negosiasi yang berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Pengembangan bahan ajar ini berupa modul pada materi teks negosiasi jual beli. Ayat Al-Qur'an dan Hadis yang diintegrasikan pada modul yang akan dikembangkan juga dibatasi pada Q.S. An-Nisa' ayat 9, Q.S. An-Nisa' ayat 63, Q.S. Al-Ahzab ayat 32, Q.S. Ali 'Imran ayat 159, Q.S. Asy-Syu'ara ayat 181-183, Q.S. An-Nisa' ayat 29, Q.S. Al-Ma'arij ayat 32-35, serta Hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang jujur, amanah, adil, toleransi, hak khiyar, dan menjaga lisan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut ini.

- (1) Bagaimanakah proses pengembangan modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis siswa kelas X MAN 2 Model Medan?
- (2) Bagaimanakah kelayakan modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis siswa kelas X MAN 2 Model Medan?

- (3) Bagaimanakah keefektifan modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis siswa kelas X MAN 2 Model Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah berikut ini.

- (1) Menjelaskan proses pengembangan modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis siswa kelas X MAN 2 Model Medan.
- (2) Menjelaskan kelayakan modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis siswa kelas X MAN 2 Model Medan.
- (3) Menjelaskan keefektifan modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis siswa kelas X MAN 2 Model Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penambah khasanah pada pengembangan modul teks negosiasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan penelitian bidang pendidikan di Indonesia, khususnya pada kegiatan penelitian pengembangan.

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Bagi Peserta Didik

Modul ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar mandiri peserta didik pada materi teks negosiasi dan diharapkan dapat meningkatkan minat peserta

didik untuk mempelajari teks negosiasi. Selain itu, dengan adanya penelitian pengembangan ini memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar mandiri ataupun bersama teman dan guru, sehingga mempermudah peserta didik untuk menuangkan kreatifitasnya dalam mengonstruksi teks negosiasi jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

(2) Bagi Guru

- a. Modul teks negosiasi jual beli berbasis Al-Qur'an dan Hadis ini dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan yang akan mempermudah guru dalam menjelaskan dan memberikan penugasan kepada peserta didik, khususnya pada materi teks negosiasi.
- b. Dengan adanya pengembangan modul ini, guru mampu meningkatkan kinerja mengajarnya, khususnya mengajarkan materi teks negosiasi jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

(3) Bagi Sekolah

Pengembangan modul teks negosiasi berbasis Al-Qur'an dan Hadis dapat memberikan dorongan bagi sekolah, khususnya sekolah yang bernuansa Islam dalam menciptakan modul yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswanya.

(4) Bagi Peneliti Lain

Para peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Peneliti lain juga dapat memperdalam dan mengembangkan hasil penelitian ini dengan mengambil populasi yang lebih besar terkait pengembangan modul teks negosiasi.